



Rumah Sakit Umum Daerah Poso

Jl. Jenderal Sudirman No. 33 Poso 94611 0811455179

Pemerintah Kab. Poso / Rumah Sakit Umum Daerah Poso

Pelayanan Dokter Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Kunjungan
2. Membawa KTP
3. Membawa Kartu Kontrol
4. Membawa Kartu jaminan (kartu BPJS, KIS, SKTM, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dijemput oleh perawat IGD masuk ke ruang triase untuk dilakukan tindakan medis/keperawatan sesuai kasus
- 2) Keluarga/pendamping pasien mendaftarkan ke loket pendaftaran dengan membawa Kartu Kunjungan (jika pasien sudah pernah berkunjung ke RSUD Poso), KTP dan Kartu Jaminan Pembayaran lainnya (foto copy kartu BPJS, KIS, SKTM, dll), selanjutnya petugas loket menyerahkan status pasien kepada keluarga/pendamping pasien.
- 3) Status pasien diserahkan kepada dokter, dan selanjutnya Dokter akan menulis di lembar triase Dokter.
- 4) Dokter menulis resep obat/BHP.
- 5) Resep Dokter diserahkan kepada perawat, selanjutnya ke petugas depo IGD dan obat/BHP diserahkan kembali ke perawat yang menangani pasien.
- 6) Pasien dilakukan pengambilan sampel darah dan sampel lainnya oleh petugas Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sesuai instruksi dokter
- 7) Setelah ada hasil pemeriksaan laboratorium, dokter jaga IGD melakukan konsultasi dengan DPJP.
- 8) Pasien diobservasi selama batas waktu yang ditentukan oleh dokter jaga IGD.
- 9) Jika pasien dirawat inap, dokter akan menuliskan surat perintah rawat inap untuk pemindahan ke unit rawat inap. Jika pasien tidak perlu rawat inap, dokter memulangkan pasien untuk rawat jalan, petugas mempersilakan kepada pasien/pendamping pasien untuk melengkapi berkas jaminan pembayaran, (foto copy kartu BPJS, KIS, SKTM, dll). atau pembayaran langsung di kasir jika pasien umum.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Poso

Jl. Jenderal Sudirman No. 33 Poso 94611 0811455179

Pemerintah Kab. Poso / Rumah Sakit Umum Daerah Poso

5 Menit

Waktu dibutuhkan mulai pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat sampai mendapat pelayanan Dokter

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jika pasien peserta JKN dan Peserta SKTM tidak dipungut biaya. Untuk pasien umum dilakukan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Masyarakat/keluarga pasien dapat mengadukan keluhan langsung kepada petugas yang melakukan pelayanan atau melalui Call Center 0811455179